PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JL. WR. Monginsidi NO.69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/353 /B.X/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA SELAKU PELAKSANA ANSURANSI KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa guna menghindari resiko kerugian kemungkinan timbul sebagai akibat kejadian tertentu atau tindakan tertentu terhadap kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu melaksanakan langkah perlindungan dan pengamanan Asset Daerah melalui asuransi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang Milik Pemerintah Daerah dan Petunjuk Pelaksanaanya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1997, maka terhadap Kendaraan Dinas Pejabat tertentu milik Pemerintah Provinsi Lampung perlu untuk diasuransikan;

c. bahwa untuk tertib administrasi, hukum dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan asuransi sebagaimana maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menunjuk PT. Asuransi Bangun Askrida adalah pelaksana Asuransi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang Milik Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Ngeri Nomor 19 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang Milik Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai pelaksana asuransi terhadap Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Tahun 2005

KEDUA : Menetapkan 6 (enam) Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Lampung yang diasuransikan dengan jenis, nilai pertanggungan dan besarnya premi asuransi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Premi Asuransi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Asuransi Bangun Askrida akan dituangkan dalam polis yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Asset milik Pemerintah Provinsi Lampung (Kode Kegiatan : 01.03.052.5)

KEEMPAT : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Asset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **30** Agustus 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN :disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Pimpinan PT. Asuransi yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan